



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK. xxx, tempat tanggal lahir Ujung Sigama Gading, 24 Januari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Letda Sujono Gang Jambu Nomor 8, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Bahrhan Parinduri, S.H dan Randi Pratama Parinduri, S.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan" yang berkantor di Jalan. SM. Raja Km.9 No. 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 598/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/VII/2024.tanggal 26 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**:

Lawan

Termohon, NIK xxx, tempat tanggal lahir Medan, 07 Maret 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru SD, tempat tinggal di Dusun IX Gang Bambu, Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Drs. Jalaluddin, SH., MH, dan Muhammad Idham

Hlm. 1 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholid Lubis, SH, Advokat pada Kantor Hukum "JAS & Associates" yang berkantor di Jalan Bhayangkara nomor 437, Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 630/PAN/W2-A10/HK.2.6/VII/2024. tanggal 19 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai **Termohon Konvensi/Penguat Rekonvens;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penguat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 12 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 08 Juni 2013, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 2053/154/VI/2013, tanggal 04 Desember 2023;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Dusun IX Gang Bambu, Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Pemohon berstatus Perawan, dan Termohon berstatus Jejak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai anak hingga saat ini;

Hlm. 2 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang pada mulanya pada bulan Agustus Tahun 2018 yang pada pokoknya disebabkan karena:
 - Bahwa Termohon dan Pemohon terjadi cekcok dan pertengkaran dikarenakan belum mendapatkan keturunan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berkali-kali berobat baik secara Medis maupun Non Medis;
 - Bahwa Termohon tidak ada kecocokan dengan Pemohon dan juga keluarga Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak mendengarkan nasehat suami sebagai kepala rumah tangga;
 - Bahwa Termohon diduga mencuri perhiasan dan barang-barang milik keluarga Pemohon pada saat Keluarga Pemohon tidur di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa disaat ibu kandung Pemohon sedang dirawat di rumah sakit, Termohon tidak mau untuk tidur di rumah sakit menemani ibu mertuanya, hingga sampai ibu kandung Pemohon meninggal dunia;
6. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Termohon yang tidak dapat di terima oleh Pemohon adalah karena Termohon yang mau berubah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Juli Tahun 2023 dikarenakan pada saat itu antara Pemohon dan

Hlm. 3 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar untuk kesekian kalinya, dan sepakat untuk berpisah dan tidak lagi melanjutkan untuk mempertahankan rumah tangga keduanya yang mana alasannya dikarenakan tidak adanya keturunan. Setelah itu sampai dengan saat Permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri dan sudah tidak tinggal bersama lagi;

8. Bahwa para pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sudah berusaha secara maksimal untuk menyelamatkan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir

Hlm. 4 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**xxx**) menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Muhammad Bahrhan Parinduri, S.H dan Randi Pratama Parinduri, S.H dan selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon telah memperlihatkan Surat Kuasanya serta Identitas Kartu dan Berita Acara Sumpah kepada Majelis Hakim:

Bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Drs. Jalaluddin, SH., MH, dan Muhammad Idham Kholid Lubis, SH dan selanjutnya Kuasa Hukum Termohon telah memperlihatkan Surat Kuasanya serta Identitas Kartu dan Berita Acara Sumpah kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan kuasa hukumnya dan Termohon dengan kuasa hukumnya telah datang ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator yang bernama Drs.H.Sholeh.,SH.MH, yang bertindak sebagai mediator, dan

Hlm. 5 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil mediasi tercapai kesepakatan damai sebagian yaitu tentang akibat perceraian namun tentang perceraian mediasi tidak berhasil

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam kasus perceraian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon kemudian Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonan Pemohon dan tetap dengan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon melalui Kuasa hukumnya masing-masing telah menyetujui beracara secara e-court, maka Majelis Hakim menyarankan kepada Kuasa Termohon untuk mendaftarkan email Kuasa Termohon kepada Petugas e-court agar sidang selanjutnya dilaksanakan secara Eletronik kemudian dibuat kesepakatan court kalender yang ditandatangani oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan secara persidangan elektronik (e-litigasi) melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik pada tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Bahwa Termohon dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon di dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui Termohon dalam jawaban ini;
- 1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2013 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 2053/154/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tanggal 04 Desember 2023;
- 2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di Dusun IX Gang Bambu, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan sesuai

Hlm. 6 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Termohon dan yang keluar dari rumah adalah Pemohon tanpa alasan yang jelas;

3. Bahwa benar Termohon berstatus perwaan sedangkan Pemohon berstatus jejak;
4. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan/anak;
5. Bahwa adapun dalil Pemohon yang mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus pada bulan Agustus 2018 penyebabnya Pemohon dan Termohon belum mendapatkan keturunan, Pemohon dan Termohon sudah berkali-kali berobat baik secara medis maupun non medis, Termohon tidak ada kecocokan dengan keluarga Pemohon dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon diduga mencuri perhiasan dan barang-barang milik keluarga Pemohon pada saat keluarga Pemohon tidur di rumah bersama Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau menemani ibu kandung Pemohon di rumah sakit;
6. Bahwa dalil-dalil permohonan talak Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar penyebab pertengkaran dikarenakan belum mempunyai keturunan dan Termohon sudah berobat baik secara medis maupun non medis yang menerangkan Termohon hasil rekap medisnya sehat dan subur sedangkan Pemohon tidak pernah mau berobat baik secara medis maupun non medis;
7. Bahwa hubungan keluarga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tidak tidak ada persoalan dan tidak benar Termohon ada perhiasan dan barang-barang milik keluarga Pemohon pada saat keluarga Pemohon tidur di rumah bersama Pemohon dan Termohon itu merupakan fitnah, namun yang sebenarnya Pemohon telah mengambil perhiasan Termohon dan menjualnya tanpa sepengetahuan Termohon dan uangnya diberikan Pemohon kepada adik kandung Pemohon;
8. Bahwa kebiasaan Pemohon setiap harinya mabuk/minum tuak yang mengakibatkan rumah tangga Termohon dan Pemohon terjadi pertengkaran, Termohon telah menasehati Pemohon namun hal tersebut terus saja dilakukannya Pemohon;
9. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon telah pisah rumah pada bulan

Hlm. 7 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023, namun yang sebenarnya terjadi pada tanggal 23 Januari 2024 Pemohon yang pergi dari rumah kediaman dikarenakan Pemohon pulang bekerja mabuk, bahwa pihak keluarga telah ada mendamaikan antara Termohon dan Pemohon;

10. Bahwa jika terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon (suami);--

DALAM REKONVENSI

- Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* juga dimasukkan dalam rekonvensi;
- Bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini mohon kiranya Termohon dalam Kompensi Termohon dk.) disebut Penggugat Dalam Rekonvensi (Penggugat dr.) dan Pemohon dalam Kompensi (Pemohon dk.) disebut Tergugat Dalam Rekonvensi (Tergugat dr.);
- Bahwa Tergugat dr./Pemohon dk. adalah seorang Pegawai BUMD pada PD. PUSAT PASAR yang mempunyai penghasilan/gaji pokok perbulannya sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat dr./Pemohon dk. selama hidup bersama memberikan biaya hidup kepada Penggugat dr./Termohon dk. perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat dr./Pemohon dk. tidak memberi nafkah lampau kepada Penggugat dr./Termohon dk. yaitu pada bulan Maret 2024 dan bulan April 2024, maka Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. membayar nafkah lampau Penggugat dr./Termohon dk. yang diperhitungkan sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya 2 bulan x Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) = Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) dihubungkan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Muhazzab* Juz 11 halaman 175 yang menyatakan; “*Apabila istri ta’at, maka wajiblih suami memberikan nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa*”;

Hlm. 8 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat dr./Pemohon dk. yang berkeinginan menceraikan Penggugat dk./Termohon dk., maka sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dihubungkan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Syarqawi Tharir* halaman 349 yang menyatakan "*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam masa iddah, jika ada dalam thalak raj'i karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan suaminya*", oleh karenanya Penggugat dr./Termohon dk. menuntut nafkah *iddah* Penggugat dr./Termohon dk. sebesar Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
- Bahwa sebagai seorang istri yang akan diceraikan suaminya, maka Penggugat dr./Termohon dk. berhak menuntut *mut'ah* kepada Tergugat dr./Pemohon dk., sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Tasyrihul Mustafidzin* halaman 252 yang menyatakan: "**Wajib memberi mut'ah kepada istri yang diceraikan**", oleh karena itu Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. memberikan *mut'ah* berupa emas London seberat 30 gram berbentuk cincin;--
- Bahwa Tergugat dr./Pemohon dk. memerlukan *kiswah* untuk selama masa *iddah*, maka sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *l'anatut Thalibin* halaman 85 yang menyatakan: "**Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa**", maka Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. memberikan nafkah *kiswah* kepada Penggugat dr./Termohon dk. sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
- Bahwa oleh karena Penggugat dr./Termohon dk. tidak memiliki tempat tinggal selama masa *iddah*, maka Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menetapkan Tergugat dr./Pemohon dk. memberikan uang *maskan* kepada Penggugat dr./Termohon dk. sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;

DALAM POKOK PERKARA

Hlm. 9 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan talak Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr./Termohon dk. seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat dr./Termohon dk. bulan Maret 2024 dan bulan April 2024, yang diperhitungkan sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya 2 bulan x Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) = Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah *iddah* Penggugat dr./Termohon dk. untuk selama masa *iddah* sebesar Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan *mut'ah* Penggugat dr./Termohon dk. berupa emas London seberat 30 gram berbentuk cincin;
5. Menetapkan *kiswah* Penggugat dr./Termohon dk. untuk selama masa *iddah* sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
6. Menetapkan *maskan* Penggugat dr./Termohon dk. untuk selama masa *iddah* Pemohon dr. sebesar sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat dr./Pemohon dk. untuk membayar nafkah *iddah*, *Kiswah*, *mut'ah* dan *maskan* sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3, angka 4, angkat 5 dan angka 6 di atas kepada Penggugat dr./Termohon dk;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;--

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, kemudian Pemohon melalui kuasa hukumnya telah memberikan replik secara elektronik tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Gugatan terdahulu dan membantah seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali Pemohon mengakui secara jelas dalam Replik ini;
2. Bahwa Termohon dalam dalil jawabannya tidak menolak bercerai dengan Pemohon dan bahkan Termohon telah mengajukan Gugatan Rekonsensi

Hlm. 10 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas akibat Talak yang Pemohon ajukan, membuktikan indikasi Termohon menyetujui permohonan Thalak yang Pemohon ajukan atas diri Termohon;

3. Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon tidak mungkin lagi Bersatu dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri dikarenakan seringnya terjadi perselisihan secara terus-menerus yang membuat Pemohon tidak bisa hidup rukun Kembali dengan Termohon, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1020/k/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 kaedah hukumnya menyebutkan "bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga e) seperti disebut dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 maka percerainya dapat dikabulkan" selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 23K/AG/1998 yang kaedah hukumnya menyebutkan "perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975";
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil (alasan-alasan) serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya tertanggal 8 Agustus 2024;
5. Bahwa pemohon tidak membenarkan dalil jawaban Termohon pada point 6 hingga 9 dimana hal tersebut hanyalah pembenaran bagi Termohon dan beramsuksi fitnah belaka, intinya jika termohon hubungannya baik-baik saja kepada keluarga Pemohon, maka tidak mungkin keluarga Pemohon tidak suka pada Termohon, dengan ini Pemohon tetap pada dalil Permohonan Cerainya terdahulu di poin 5;

Dalam Rekonpensi;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dr/Pemohon di sampaikan dalam Konpensi diatas mohon secara mutata dan mutandis telah dimasukan dalam jawaban rekonpensi ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;
2. Bahwa jikapun hakim memutuskan hal lain, maka tergugat dr/pemohon dk menolak dan membantah dengan tegas gugatan rekonvensi penggugat dr/termohon dk dengan alasan dan dalil sebagai berikut

Hlm. 11 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebabkan dimana Tergugat dr/Pemohon dk yang hanya bekerja sebagai buru harian lepas di pasar dan tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, sehingga tergugat dr/pemohon dk hanya mampu dan bersedia membayar untuk uang masa iddah, maskan, kiswah dan terakhir mut'ah, Tergugat dr/Pemohon dk tidak sanggup untuk memenuhi itu semua dan itu diluar batas kemampuan Tergugat dr/Pemohon dk, dikarenakan Tergugat dr/Pemohon dk disini hanya memiliki penghasilan terbesar dalam sebulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga bapak/ibuk Hakim Tergugat dr/Pemohon dk hanya sanggup memberikan;

- Biaya iddah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan masa iddah;
- Biaya Maskan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya mut'ah sebesar 1 gram emas;
- Biaya kiswah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Menolak biaya nafkah lampau;

3. bahwa selain dan selebih dari apa yang tergugat dr/pemohon dk nyatakan/ sanggupi diatas, tergugat dr/termohon dk tolak dan bantah dengan tegas dikarenakan diluar kesanggupan tergugat dr/pemohon dk;

berdasarkan uraian dan dalil yang dikemukakan diatas dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan Amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi

- mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-
- Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;-
- menolak dalil-dalil jawaban termohon untuk seluruhnya;

2. Dalam Rekonvensi

- menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat dr untuk seluruhnya;-
- menyanggupi biaya iddah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyanggupi biaya Maskan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- menyanggupi biaya mut'ah sebesar 1 gram emas;
- menyanggupi biaya kiswah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Menolak biaya nafkah lampau;
- menolak selain dan selebihnya

3. Dalam Kompensi dan Rekompensi

- membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, kemudian Termohon melalui kuasa hukumnya telah memberikan duplik tertulis secara elektronik pada tanggal 15 Agustus 2024 pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Bahwa Termohon dengan tegas menolak semua dalil-dalil Pemohon baik dalam permohonannya maupun repliknya kecuali dengan tegas Termohon akui di dalam duplik ini;
- Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon semula tertanggal 8 Agustus 2024;
- Bahwa hubungan keluarga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tidak ada persoalan dan tidak benar Termohon ada mengambil perhiasan dan barang-barang milik keluarga Pemohon pada saat keluarga Pemohon tidur di rumah bersama Pemohon dan Termohon itu merupakan fitnah, namun yang sebenarnya Pemohon telah mengambil perhiasan Termohon dan menjualnya tanpa sepengetahuan Termohon dan uangnya diberikan Pemohon kepada adik kandung Pemohon;
- Bahwa kebiasaan Pemohon setiap harinya mabuk/minum tuak yang mengakibatkan rumah tangga Termohon dan Pemohon terjadi pertengkaran, Termohon telah menasehati Pemohon namun hal tersebut terus saja dilakuakn Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon telah pisah rumah pada bulan Juli 2023, namun yang sebenarnya terjadi pada tanggal 23 Januari 2024

Hlm. 13 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang pergi dari rumah kediaman dikarenakan Pemohon pulang bekerja mabuk, bahwa pihak keluarga telah ada mendamaikan antara Termohon dan Pemohon;

- Bahwa jika terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon (suami);

DALAM REKONVENSI

- Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* juga dimasukkan dalam rekonvensi;
- Bahwa dalil rekonvensi Tergugat dr./Pemohon dk. tidak masuk akal, Penggugat dr./Termohon dk. menolaknya dan Penggugat dr./Termohon dk. tetap pada gugatan rekonvensi semula;
- Bahwa Tergugat dr./Pemohon dk. adalah seorang Pegawai BUMD pada PD. PUSAT PASAR yang mempunyai penghasilan/gaji pokok perbulannya sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat dr./Pemohon dk. selama hidup bersama memberikan biaya hidup kepada Penggugat dr./Termohon dk. perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat dr./Pemohon dk. tidak memberi nafkah lampau kepada Penggugat dr./Termohon dk. yaitu pada bulan Maret 2024 dan bulan April 2024, maka Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. membayar nafkah lampau Penggugat dr./Termohon dk. yang diperhitungkan sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya 2 bulan x Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) = Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) dihubungkan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Muhazzab* Juz 11 halaman 175 yang menyatakan; “*Apabila istri ta’at, maka wajiblah suami memberikan nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa*”;
- Bahwa oleh karena Tergugat dr./Pemohon dk. yang berkeinginan

Hlm. 14 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Penggugat dk./Termohon dk., maka sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dihubungkan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Syarqawi Tharir* halaman 349 yang menyatakan “*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam masa iddah, jika ada dalam thalak raj’i karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan suaminya*”, oleh karenanya Penggugat dr./Termohon dk. menuntut nafkah *iddah* Penggugat dr./Termohon dk. sebesar Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;

- Bahwa sebagai seorang istri yang akan diceraikan suaminya, maka Penggugat dr./Termohon dk. berhak menuntut *mut’ah* kepada Tergugat dr./Pemohon dk., sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Tasyrihul Mustafidzin* halaman 252 yang menyatakan: “*Wajib memberi mut’ah kepada istri yang diceraikan*”, oleh karena itu Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. memberikan *mut’ah* berupa emas London seberat 30 gram berbentuk cincin;
- Bahwa Tergugat dr./Pemohon dk. memerlukan *kiswah* untuk selama masa *iddah*, maka sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *l’anatut Thalibin* halaman 85 yang menyatakan: “*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa*”, maka Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Tergugat dr./Pemohon dk. memberikan nafkah *kiswah* kepada Penggugat dr./Termohon dk. sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
- Bahwa oleh karena Penggugat dr./Termohon dk. tidak memiliki tempat tinggal selama masa *iddah*, maka Penggugat dr./Termohon dk. memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menetapkan Tergugat dr./Pemohon dk. memberikan uang *maskan* kepada Penggugat dr./Termohon dk. sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan talak Pemohon;--

Hlm. 15 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr./Termohon dk. seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat dr./Termohon dk. bulan Maret 2024 dan bulan April 2024, yang diperhitungkan sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya 2 bulan x Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) = Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah);--
3. Menetapkan nafkah *iddah* Penggugat dr./Termohon dk. untuk selama masa *iddah* sebesar Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan *mut'ah* Penggugat dr./Termohon dk. berupa emas London seberat 30 gram berbentuk cincin;
5. Menetapkan *kiswah* Penggugat dr./Termohon dk. untuk selama masa *iddah* sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);--
6. Menetapkan *maskan* Penggugat dr./Termohon dk. untuk selama masa *iddah* Pemohon dr. sebesar sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);---
7. Menghukum Tergugat dr./Pemohon dk. untuk membayar nafkah *iddah*, *Kiswah*, *mut'ah* dan *maskan* sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3, angka 4, angkat 5 dan angka 6 di atas kepada Penggugat dr./Termohon dk;--

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 2053/154/VI/2013, tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah

Hlm. 16 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, sebagaimana bukti (P);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I Pemohon**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan terakhir di Dusun IX Gang Bambu, Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena belum mendapatkan keturunan, Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon dan tidak peduli dengan keadaan orangtua Pemohon yang sedang sakit dan menuduh keluarga Pemohon mencuri perhiasan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dari seringnya pengaduan Pemohon dan pernah satu kali melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 17 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama, sejak bulan Nopember 2023;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa walaupun Pemohon dengan Termoho berpisah rumah namun Pemohon setiap bulan tetap memberikan nafkah kepada Termohon kemudian Pemohon tidak lagi memberikan nafkah sejak 2 bulan terakhir;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Security Pusat Pasar dan tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. Saksi II Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan terakhir di Dusun IX Gang Bambu, Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Hlm. 18 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena belum mendapatkan keturunan, Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon dan tidak peduli dengan keadaan orangtua Pemohon yang sedang sakit dan menuduh keluarga Pemohon mencuri perhiasan Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama, sejak bulan Nopember 2023;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa walaupun Pemohon dengan Termohon berpisah rumah namun Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon untuk setiap bulan dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah sejak 2 bulan terakhir;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Security Pusat Pasar dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hlm. 19 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mencukupkan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil rekonvensinya, kemudian Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat- bukti berupa:

A. Bukti Saksi

1. Saksi I Termohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Dusun IX Gang Bambu, Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui dari seringnya pengaduan Termohon kepada saksi dan saksi pernah 1 kali melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena belum mendapatkan keturunan, dan keluarga Pemohon menuduh Termohon menjual perhiasan;

Hlm. 20 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama, sejak bulan Januari 2024;
 - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - Bahwa walaupun Pemohon dengan Termohon berpisah rumah namun Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan sampai saat ini Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Pusat Pasar dengan penghasilan lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi**

2. Saksi II Termohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Hlm. 21 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan terakhir di Dusun IX Gang Bambu, Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari seringnya pengaduan Termohon kepada saksi dan saksi pernah 1 kali melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena belum mendapatkan keturunan, dan keluarga Pemohon menuduh Termohon menjual perhiasan Termohon sendiri untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama, sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa walaupun Pemohon dengan Termohon berpisah rumah namun Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sampai dengan saat ini dan hanya bulan Maret dan April 2024 Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Pusat Pasar dengan penghasilan lebih kurang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Hlm. 22 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan dan mencukupkan alat bukti yang diajukan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon dengan kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik pada tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan selama ini bukti dan keterangan para saksi menunjukkan fakta-fakta kebenaran yang ada. Maka apa yang diuraikan Pemohon dalam Permohonan serta Replik di Permohonan Cerai Talak yang dibuat oleh Pemohon adalah kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan;
2. Bahwa saksi yang di hadirkan Termohon mengatakan jika benar bahwasannya Termohon selama ini tetap di berikan nafkah, sehingga dikarenakan hal itu maka sangat patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengesampingkan ataupun menolak biaya Madliyah (nafkah lampau);
3. Bahwa saksi dari Pemohon juga mengatakan jika Gaji Pemohon dari pekerjaannya hanya ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta juridis dan non juridis baik terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi
 - mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-
 - Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;-
 - menolak dalil-dalil jawaban termohon untuk seluruhnya;

Hlm. 23 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Rekonvensi

- menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat dr untuk seluruhnya;-
- menyanggupi biaya iddah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- menyanggupi biaya Maskan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- menyanggupi biaya mut'ah sebesar 1 gram emas;
- menyanggupi biaya kiswah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Menolak biaya nafkah lampau;
- menolak selain dan selebihnya

3. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, Mohon Menjatuhkan Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono)"

Bahwa Termohon dengan kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik pada tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

POKOK PERKARA

DALAM KONVENSİ

- Mengabulkan permohonan talak Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr./Termohon dk. seluruhnya;--
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat dr./Termohon dk. bulan Maret 2024 dan bulan April 2024, yang diperhitungkan sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya 2 bulan x Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) = Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat dr./Termohon dk. untuk selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan mut'ah Penggugat dr./Termohon dk. berupa emas London

Hlm. 24 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 30 gram berbentuk cincin;--

5. Menetapkan *kiswah* Penggugat dr./Termohon dk. untuk selama masa *iddah* sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
6. Menetapkan *maskan* Penggugat dr./Termohon dk. untuk selama masa *iddah* Pemohon dr. sebesar sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat dr./Pemohon dk. untuk membayar nafkah *iddah*, *Kiswah*, *mut'ah* dan *maskan* sebagaimana tersebut dalam petitem angka 3, angka 4, angkat 5 dan angka 6 di atas kepada Penggugat dr./Termohon dk;--

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon Konvensi merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa Pemohon Konvensi secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengacara/Advokat dari Pemohon Konvensi dapat diterima sebagai kuasa dari Pemohon Konvensi dalam persidangan perkara ini;

Hlm. 25 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kuasa Termohon Konvensi secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengacara/Advokat dari Termohon Konvensi dapat diterima sebagai kuasa dari Termohon Konvensi dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi dengan kuasa hukumnya telah datang ke persidangan dan Termohon Konvensi dengan kuasa hukumnya telah datang ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs.H.Sholeh.,SH.MH yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak mencapai upaya damai. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hlm. 26 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j/s. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara *aquo* dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*) melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tahun 2018 tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tidak ada keturunan dan Termohon Konvensi tidak menerima nasehat Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi kurang melayani Pemohon Konvensi kemudian Termohon Konvensi diduga mencuri barang milik keluarga Pemohon Konvensi dan juga Termohon Konvensi tidak bersedia menemani ibu kandung Pemohon Konvensi ketika sedang dirawat di rumah sakit dan akhirnya sejak bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah dan tidak menjalankan kewajiban dan tidak ada komunikasi lagi. dan akhirnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan membantah alasan penyebab pertengkaran sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon Konvensi didalam dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi karena pertengkaran terjadi dikarenakan hanya tidak ada keturunan yang disebabkan Pemohon Konvensi tidak bersedia berobat sedangkan Termohon Konvensi sudah berusaha untuk berobat dan hasilnya Termohon Konvensi sehat dan subur dan tidak ada masalah dan untuk selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 27 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Konvensi sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon Konvensi merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 2018 disebabkan karena tidak ada keturunan dan Termohon Konvensi tidak pernah mendengar nasehat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak

Hlm. 28 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perduli dengan keadaan orangtua Pemohon Konvensi yang sedang sakit dan menuduh keluarga Pemohon Konvensi mencuri perhiasan Termohon Konvensi dan akhirnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah rumah sejak bulan Nopember 2023 dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 2018 disebabkan karena tidak ada keturunan dan Termohon Konvensi tidak pernah mendengar nasehat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak perduli dengan keadaan orangtua Pemohon Konvensi yang sedang sakit dan menuduh keluarga Pemohon Konvensi mencuri perhiasan Termohon Konvensi dan akhirnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah rumah sejak bulan Nopember 2023 dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti yaitu bukti berupa dua orang saksi, Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang

Hlm. 29 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Termohon Konvensi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi Konvensi adalah suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangganya berdasarkan pengaduan dan juga penglihatan langsung saksi sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi disebabkan karena belum mendapatkan keturunan, dan keluarga Pemohon Konvensi menuduh Termohon Konvensi menjual perhiasan Termohon Konvensi sendiri untuk kepentingan pribadi dan sejak bulan Januari tahun 2024 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah kemudian Pemohon Konvensi bekerja sebagai Pegawai Pusat Pasar dengan gaji lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi Konvensi adalah suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangganya berdasarkan pengaduan dan juga penglihatan langsung saksi sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi disebabkan karena belum mendapatkan keturunan, dan keluarga Pemohon Konvensi menuduh Termohon Konvensi menjual perhiasan Termohon Konvensi sendiri untuk kepentingan pribadi dan sejak bulan Januari tahun 2024 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah kemudian Pemohon Konvensi bekerja sebagai Pegawai Pusat Pasar dengan gaji lebih kurang Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg

Hlm. 30 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap sebagian dalil bantahan Termohon Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Termohon Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan Termohon Konvensi tersebut selain menguatkan dalil bantahan Termohon Konvensi juga menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, karenanya Majelis sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999, yang menyebutkan bahwa saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Konvensi serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Termohon Konvensi di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2013 hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena belum mendapatkan keturunan dan Termohon Konvensi tidak peduli dengan keadaan orangtua Pemohon Konvensi yang sedang sakit dan Termohon Konvensi menuduh keluarga Pemohon Konvensi mencuri perhiasan Termohon Konvensi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2023 hingga sekarang tidak bersatu lagi;

Hlm. 31 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah belanja kepada Termohon Konvensi sampai dengan saat ini;
6. Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai pegawai Pusat Pasar dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil karena Termohon Konvensi tidak ingin berbaik dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering perselisihan yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan hingga sekarang dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-qur'an surat ar-rum ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang

Hlm. 32 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (solution) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

ادرؤ المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (privat) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai

Hlm. 33 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi Konvensi telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

II. DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut haknya apabila terjadi perceraian sebagai berikut:

1. Menuntut nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hlm. 34 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menuntut Kiswah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menuntut Maskan berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menuntut *mut'ah* Penggugat Rekonvensi. berupa emas London berbentuk cincin seberat 30 gram;
5. Menuntut nafkah lampau dari sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 dengan ketentuan setiap bulan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 2 bulan berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas lalu Tergugat Rekonvensi menyatakan dapat menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagian sebagai berikut;

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama masa iddah Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupinya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga selama masa iddah berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Kiswah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggupannya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Maskan berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggupannya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah*. berupa cincin emas London seberat 30 gram kemudian Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggupannya seberat 1 gram

Hlm. 35 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi lalu Tergugat Rekonvensi keberatan dikarenakan selama ini Tergugat Rekonvensi tetap memberikannya;

Menimbang, bahwa bukti dalam konvensi adalah bukti dalam rekonvensi yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan ini oleh karenanya hal-hal yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi pergi yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi secara nyata tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* dan oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi sepatutnya menerima hak-hak yang timbul dari akibat putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan hak-hak dari akibat putusnya perkawinan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim melihat pekerjaan dan penghasilan serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Pusat Pasar dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ternyata Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupinya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi., untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap Penggugat Rekonvensi dan tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi. Maka dengan demikian Majelis menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp6.000.0000,00 (*enam juta rupiah*) selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hlm. 36 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Kiswah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya dapat menyanggupinya sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) maka Majelis Hakim melihat kepada kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kemudian menetapkan Kiswah tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kiswah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Maskan untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya dapat menyanggupinya sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) maka Majelis Hakim melihat kepada kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kemudian menetapkan Maskan tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Maskan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas london berbentuk cincin seberat 30 (*tiga puluh*) gram kemudian oleh Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupinya seberat 1 (*satu*) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan mut'ah terhadap isterinya yang telah berbuat baik selama dalam masa perkawinan berdasarkan atas kemampuan suami, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidak sanggupannya oleh karena itu untuk memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bagi isteri dan juga melihat masa perkawinan selama 11 tahun, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagian dengan menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa emas london berbentuk cincin seberat 5 (*lima*) gram dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hlm. 37 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang nafkah masa lalu yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhitung dari sejak bulan Maret tahun 2024 sampai dengan bulan April tahun 2024 selama 2 bulan jadi berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk memberikan nafkah tersebut dikarenakan Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah tersebut, maka oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, suami menanggung nafkah terhadap isterinya dan ternyata terbukti selama berpisah Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah belanja terhadap Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiah sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hlm. 38 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b) Kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c) Maskan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - d) Mut'ah berupa cincin emas London seberat 5 (lima) gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 30 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H.Amar Syofyan,MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Emidayati., dan Dra.Hj. Mardiah.,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H.Hasbin.S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 39 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati.

Drs.H.Amar Syofyan, M.H.

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti,

H.Hasbin, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	46.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00
4.	PBT	:	Rp	,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 166.000,00**
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 40 dari 40 Hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk